



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaje yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXXXX, umur 38 tahun, agam Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun 1 RT. 007 RW. 002 Desa Petukangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh jahit, agama Islam, pendidikan STM, bertempat tinggal di Dukuh Bong Belakang Kantor Kecamatan Ulujami RT. 005 RW. 001, Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dengan register perkara Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 1 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 735/15/XII/2003 tertanggal 3 Desember 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Petukangan, Kecamatan Wiradesa, selama 7 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 13 Oktober 2004 ;
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 23 Februari 2006 ;dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2006 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang biasanya memberi Rp. 100.000,-/minggu ;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pada bulan Desember 2014 Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami sebanyak 3 kali,

Putusan nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak berkenan menemui Penggugat dan bahkan rumahnya tertutup ;

8. Bahwa selama berpisah 4 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas Nomor

Putusan nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 13 Desember 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, pada sidang kedua, yaitu tanggal 8 Januari 2018 Penggugat telah tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, meskipun pada sidang sebelumnya Penggugat telah diperintah untuk hadir lagi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara dianggap sudah masuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 27 Nopember 2017 Penggugat telah datang menghadap, namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1439 H. oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, MH. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Moch. Kustanto, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Putusan nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 330.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)